



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYLVIA JOICE PANCAWATI, dalam kedudukannya sebagai Pimpinan HIGH SCOPE INDONESIA MEDAN, dahulu beralamat di jalan RA.Kartini Nomor .31 A Medan, dan ekarang beralamat di jalan Jamin Ginting Kompleks Citra Garden Blok B.12 Nomor 5 Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan :

CV.OZIN KARYA, suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum Negara RI, beralamat di Medan Jalan Laboratorium III No. 5 I, dalam haal ini diwakili oleh Presiden Direktur, Tuan HENDRY ONG, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Maret 2018 Nomor 102/Pdt/2018/PT MDN tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 630/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 November 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 November 2016 dibawah Register nomor : 630/Pdt.G/2016/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang Jasa Arsitektur, konstruksi, konsultan, dan perencanaan, yang dalam aktivitas sehari-harinya banyak melakukan jasa pekerjaan di daerah Sumatera Utara;
- Bahwa Tergugat adalah pemilik proyek pembangunan gedung sekolah High Scope Indonesia Medan, yang berada di Komplek Perumahan Citra Garden Medan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk bekerja sama dalam hal pekerjaan design (rancang bangun) dan supervisi (konsultan pengawas) untuk pekerjaan konstruksi bangunan sekolah high scope di komplek perumahan citra garden Medan;
- Bahwa adapun Penggugat selaku konsultan pengawas akan melaksanakan pengawasan/supervisi dengan rincian sebagai berikut:
 1. Mengumpulkan dan mempelajari gambar kerja dan spesifikasi teknis yang diberikan oleh konsultan perencanaan;
 2. Mempelajari jadwal kerja yang diberikan oleh kontraktor;
 3. Melakukan supervisi di lapangan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis dan jadwal kerja;
 4. Hadir secara penuh di lapangan saat pekerjaan berlangsung;
 5. Memberi saran pelaksanaan dan solusi konstruksi apabila terjadi kesalahan pelaksanaan konstruksi di lapangan;
 6. Membuat laporan bulanan pelaksanaan konstruksi;
- Bahwa Tergugat selaku pemilik proyek/pemberi tugas, dalam kerangka kerja Penggugat sebagai Konsultan Pengawas, akan memberikan dan atau membayar jasa bulanan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan, terhitung sejak 25 Juni 2015, yang akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara bulanan atau setiap bulannya, dimana Penggugat akan memberikan Tagihan kepada Tergugat dan akan dibayar Tergugat paling lama 1 (satu) minggu kerja sejak tagihan diterima;
- Bahwa sedangkan untuk pekerjaan desain dan dokumentasi bangunan High Scope Citra Garden i.c. Tergugat, Fee/jasa yang akan diterima oleh Penggugat dari Tergugat adalah sejumlah Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cara pembayaran bertahap selama 4 (empat) kali pembayaran;
- Bahwa setelah kerjasama berlangsung selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, tepatnya terhitung sejak tanggal 8 Februari 2016 pihak Penggugat menghentikan seluruh kegiatannya dalam pekerjaan di tempat Tergugat, dikarenakan tagihan-tagihan Penggugat kepada Tergugat untuk

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran jasa konsultan pengawas sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian:

Biaya Pengawasan tanggal 25 Oktober 2015.....Rp. 15.000.000,-

Biaya Pengawasan tanggal 25 November 2015Rp. 15.000.000,-

Biaya Pengawasan tanggal 25 Desember 2015Rp. 15.000.000,-

Biaya Pengawasan tanggal 25 Januari 2016Rp. 15.000.000,-

Biaya Pengawasan tanggal 25 Februari 2016Rp. 5.000.000,-

Tidak juga dibayarkan oleh Tergugat, dan demikian juga tagihan laporan desain No. 6 tanggal 4 November 2015 sejumlah Rp. 23.635.000,- juga belum juga dibayar oleh Tergugat;

- Bahwa dengan demikian total keseluruhan tagihan yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai saat ini adalah sejumlah Rp. 88.635.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun alasan Penggugat pada tanggal 8 Februari 2016 menghentikan seluruh kegiatan dalam pengerjaan desain dan pengawasan (supervisi) pada proyek pembangunan High Scope Citra Garden i.c. Tergugat, adalah dikarenakan Tergugat belum membayar tagihan-tagihan Penggugat yang telah jatuh tempo walaupun telah berulang kali Penggugat minta kepada Tergugat agar segera melakukan pembayaran;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 dan tanggal 22 Maret 2016, Tergugat melalui ibu Rostalenta, ada mengirimkan surat kepada Penggugat, yang kemudian atas surat tersebut pada tanggal 29 Maret 2016, Penggugat mengirimkan surat balasan kepada Tergugat, sekaligus meminta agar Tergugat segera membayar semua tagihannya;
- Bahwa pada 06 April 2016 Tergugat melalui kuasa hukumnya, mengirimkan surat kepada Penggugat, yang isinya diantaranya pada point ke 3 menyebutkan “ bahwa berkaitan dengan tagihan saudara i.c. Penggugat (biaya supervisi), klien kami sedang menghitung untuk memutuskan nilai pembayaran sesuai dengan pekerjaan saudara yang tidak full service sesuai fakta dilapangan, sedangkan progress Design Claim No. 6 akan dibayar oleh klien kami pada saat serah terima gambar”;
- Bahwa Penggugat merasa keberatan atas isi surat dari Tergugat, sehingga kembali Penggugat menyurati Tergugat pada tanggal 11 April 2016, dan kembali meminta dengan tegas agar Tergugat segera melunasi seluruh tagihannya kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk surat peringatan tertanggal 13 April 2016, yang dikirimkan oleh kuasa hukum Tergugat, maka pada tanggal 20 April 2016 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi dan tanggapan atas surat dari kuasa hukum Tergugat, yang mana surat tersebut sampai saat ini tidak mendapat tanggapan/jawaban apapun dari Tergugat;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut, maka kembali pada tanggal 6 Juni 2016 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kepada Tergugat, dan dikarenakan tidak juga mendapat jawaban atau tanggapan, maka pada tanggal 11 Juli 2016, Penggugat mengirimkan surat untuk ketiga kalinya (terakhir) dengan harapan agar persoalan antara Penggugat dan Tergugat ini dapat diselesaikan dengan baik dan sebagaimana mestinya, namun kembali Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa jelas secara hukum, sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bersedia membayar biaya Jasa Konsultan Pengawas dan Desain sebesar Rp. 88.635.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat sebagaimana disepakati sebelumnya, secara nyata telah menunjukkan "itikad tidak baik" dari Tergugat dimana dengan perbuatannya tersebut, nyata Tergugat telah melakukan perbuatan **"Wan Prestasi"**;
- Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat telah melakukan perbuatan "wan prestasi" maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wan prestasi";
- Bahwa oleh karena secara nyata telah melakukan perbuatan wanprestasi serta telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, uang sebesar Rp. 88.635.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat secara nyata telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat menggunakan uang tersebut untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan milik Penggugat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 6 (enam) persen setiap bulan dari jumlah Rp. 88.635.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak 25 Februari 2016 hingga dibayar lunas;
- Bahwa Penggugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan penagihan pembayaran uang Penggugat sebesar Rp. 88.635.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut,

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt/2018/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Pengugat ganti rugi atas biaya-biaya penagihan (*incasso commisi*) sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk menjamin agar Tergugat bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan perkara ini, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*"Dwangsom"*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap harinya atas kelalaian Tergugat dalam melaksanakan Putusan Perkara ini;
- Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak nihil, Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan sita jaminan (*"Conservatoir Beslag"*) terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang perinciannya akan Penggugat ajukan melalui permohonan tersendiri;
- Bahwa karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 191 R.Bg. / 180 HIR, maka atas dasar hal dimaksud sangatlah tepat dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*"Uit voerbaar bij vooraad"*) :

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum yang Penggugat kemukakan pada bagian Posita diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan menentukan suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara guna hadir di persidangan dan selanjutnya dapat mengambil suatu keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi;-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat uang sebesar Rp. 88.635.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai , seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 (enam) persen setiap bulan dari jumlah Rp. 88.635.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak 25 Februari 2016 hingga dibayar lunas;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat ganti rugi atas biaya-biaya penagihan (incaso commisi) sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dibawah ini.

TENTANG EKSEPSI

Subjek Penggugat Bersifat Keliru

Bahwa dalam perkara ini Penggugat menempatkan CV. Ozin Karya sebagai subjek Penggugat adalah sangat keliru oleh karena CV atau Commanditaire Venootshaap bukanlah perusahaan berbadan hukum publik atau privat, disebabkan tidak mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI. Dengan demikian tidak dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Sip/1974 yang menegaskan "BAHWA CV ATAU FIRMA BELUM MERUPAKAN BADAN HUKUM DAN BELUM MERUPAKAN SUBJEK HUKUM YANG TERSENDIRI TERLEPAS DARI ANGGOTA PERSERO PENGURUS, SEHINGGA TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM SENDIRI", oleh karena itu yang dapat melakukan tindakan hukum adalah anggota pengurus dan apabila CV bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai Tergugat yang bertindak selaku Penggugat atau Tergugat bukan CV tetapi anggota persero pengurusnya.

Bahwa dengan demikian seharusnya subjek Penggugat dalam perkara aquo adalah Tuan Henry Iskandar Ong dalam pekerjaannya selaku Presiden Direktur CV. Ozin Karya. Dengan demikian subjek Penggugat dalam perkara aquo bersifat error in subjecto.

Bahwa demikian pula oleh karena CV. Ozin Aqua tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum, maka demi hukum CV. Ozin Karya tidak dapat diwakili oleh pengurusnya (ic. Presiden Direktur) sebagaimana layaknya sebuah perseroan terbatas yang diwakili oleh direksinya di pengadilan.

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena subjek Penggugat tidak memiliki kewenangan (legal standing) sebagai Penggugat dalam perkara aquo maka demi hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Subjek Tergugat Bersifat Keliru

1. Bahwa dalil Penggugat yang menempatkan Sylvia Joice Pancawati selaku Pimpinan High Scope Indonesia Medan adalah bersifat keliru, oleh karena :

- 1₁. Bahwa Sylvia Joice Pancawati adalah Pimpinan *Sekolah High Scope Indonesia* bukan Pimpinan *High Scope Indonesia*.
- 1₂. Bahwa *High Scope Indonesia* adalah nama sebuah perseroan berbadan hukum Indonesia yaitu *PT. High Scope Indonesia* yang berkedudukan di Jakarta.

Bahwa dari uraian dalil-dalil pada angka 1₂ dan 1₂ diatas ini telah cukup membuktikan bahwa Sylvia Joice Pancawati bukan Pimpinan High Scope Indonesia Medan, tetapi Pimpinan Sekolah High Scope Indonesia Medan. Dengan demikian demi hukum penempatan Sylvia Joice Pancawati sebagai Pimpinan High Scope Medan dalam perkara ini adalah sangat keliru. Hal ini oleh karena Sylvia Joice Pancawati person yang hanya sebagai Pimpinan *Sekolah High Scope Indonesia Medan* bukan Pimpinan *High Scope Indonesia Medan* atau *PT. High Scope Indonesia Medan*.

2. Bahwa Sylvia Joice Pancawati sebagai pimpinan *Sekolah High Scope Indonesia Medan* tidak dapat ditempatkan sebagai subjek Tergugat dalam perkara aquo, oleh karena sebagai pimpinan sekolah kedudukan Sylvia Joice Pancawati dapat saja setiap saat digantikan oleh orang lain sesuai dengan kebijakan pimpinan pusat *Sekolah High Scope Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta*.

Berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat kemukakan diatas, demi hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dinyatakan tidak dapat diterima.

TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa seluruh uraian dalil-dalil Tergugat pada eksepsi diatas ini merupakan bahagian yang tidak dipisahkan dengan dalil-dalil Tergugat pada bahagian pokok perkara dibawah ini.

1. Bahwa benar Penggugat sebagai konsultan proyek untuk pekerjaan design dan supervisi (pengawas) pembangunan gedung Sekolah High Scope Indonesia Medan di Komplek Perumahan Citra Garden Medan dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - 1₁. Mengumpulkan dan mempelajari gambar kerja dan spesifikasi teknis yang diberikan oleh konsultan perencana;
 - 1₂. Mempelajari jadwal kerja yang diberikan oleh kontraktor;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt/2018/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Melakukan supervisi di lapangan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis dan jadwal kerja;
14. Hadir secara penuh di lapangan saat pekerjaan berlangsung;
15. Memberi saran pelaksanaan dan solusi konstruksi apabila terjadi kesalahan pelaksanaan konstruksi di lapangan;
16. Membuat laporan bulanan pelaksanaan konstruksi;
2. Bahwa ternyata Penggugat tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan antara lain :
 21. Tidak melakukan supervisi di lapangan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis dan jadwal kerja
 22. Tidak hadir secara penuh di lapangan saat pekerjaan berlangsung.
 23. Tidak memberi saran pelaksanaan dan solusi konstruksi apabila terjadi kesalahan pelaksanaan konstruksi di lapangan
3. Bahwa sebagai akibat perbuatan Penggugat yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya selaku konsultan pengawas Tergugat mengalami kerugian sebagai akibat pekerjaan konstruksi yang menyimpang baik dari sisi design maupun volume serta kualitas pekerjaan yang dilaksanakan antara lain:
 31. Pembuatan screeding yang tidak jadi

Hal tersebut terjadi karena Penggugat tidak mengawasi campuran pasir dan semen yang sesuai perbandingannya seperti yang dilakukan oleh Bina Jati (kontraktor struktur);

 32. Ukuran kusen pintu kamar mandi yang seharusnya ukurannya standard 70 cm akan tetapi di lapangan dibuat ukuran 80 cm oleh kontraktor atas dasar gambar yang diterima dari konsultan / Penggugat, hal tersebut mengakibatkan harus bongkar ulang semua kusen pintu kamar mandi kelas dan juga kamar mandi Direktur karena sudah dipasang dan jika diteruskan maka pintu akan kena wastafel ketika dibuka, padahal pintu sudah dipesan untuk dibuat, karena terjadinya hal ini maka pekerjaan kusen dan pintu jadi menggantung. Pada gambar yang dibuat konsultan / Penggugat tidak ada tertulis ukuran untuk hal tersebut.
 33. Bobok cor tiang untuk jalur instalasi listrik, menurut tukang listrik bobok atas arahan pihak Penggugat jalurnya yang mengakibatkan harus dilakukan cor kembali, seharusnya pada saat pembobokan pihak Penggugat selaku Konsultan Pengawas mengawasi.



34. Untuk ruangan aula lantai 3 kenapa pada pinggiran semua kramik lantai terdapat jarak yang cukup lebar antara keramik ke dinding, menurut tukang keramik hal ini dilakukan sesuai arahan dari Penggugat untuk delatasi, padahal sesuai kesepakatan antara konsultan / Penggugat dan pemilik bahwa delatasi dipasang untuk bagian tengah saja (pinggir tidak ikut), sementara semua keramik lantai sudah selesai dipasang.
35. Terdapat lubang ditangga darurat menuju lantai 2, menurut kontraktor struktur hal ini juga atas permintaan dari pihak konsultan/Penggugat, padahal hal tersebut tidak diperlukan karena dapat membuat tangga basah dari tempias hujan.
36. Pembuatan tangga yang salah sehingga pemasangan keramik harus dilakukan cor lagi, menurut kontraktor struktur hal tersebut sesuai dengan gambar dari konsultan / Penggugat.
37. Jembatan penghubung antar gedung lama dan baru, menurut kontraktor struktur mereka sudah melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan gambar yang diberikan, akan tetapi ternyata konsultan / Penggugat mempunyai gambar lain untuk jembatan tersebut namun tidak mengarahkan (menghimbau) kontraktor struktur untuk memakai gambar yang dimaksud sampai pada akhirnya jembatan tersebut tidak memenuhi standard yang seharusnya.
38. Green area yang dibiarkan oleh Penggugat untuk dibuat padahal tidak sesuai dengan gambar dan tidak pernah diinformasikan kepada pemilik sampai dengan pada akhirnya pemilik mengetahui sendiri.
39. Kualitas plasteran :
 - a. Karena arahan Penggugat untuk tidak di aci sampai dengan diintruksikan oleh Penggugat sehingga plasteran bagian dalam yang tidak terlalu kering (matang) sehingga pada saat di aci (plester halus) hasilnya jadi bergelombang.
 - b. Hasil plesteran bagian luar yang bergelombang dan sudah diketahui oleh pihak Penggugat namun tidak ditindaklanjuti.

Bahwa segala sesuatu keadaan yang telah terjadi sebagaimana uraian Tergugat diatas tidak ditindaklanjuti secara tegas dan terukur oleh Penggugat selaku Kontraktor Pengawas antara lain tidak membuat surat teguran kepada kontraktor tersebut, bahkan Tergugat juga tidak diberi laporan yang jelas dan detail dari setiap permasalahan tersebut diatas ini.



4. Bahwa sebagai akibat Penggugat tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya khususnya selaku pengawas pekerjaan sehingga Tergugat menegur Penggugat, namun menanggapi teguran Tergugat tersebut Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut terhitung sejak tanggal 8 Februari 2016. Dengan demikian tidak sesuai fakta dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat menghentikan seluruh kegiatannya dikarenakan tagihan-tagihan Penggugat kepada Tergugat tidak dibayarkan. Dengan demikian demi hukum Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat dalam pekerjaan pengawasan tersebut disebabkan Penggugat sendiri tidak bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku konsultan pengawas proyek tersebut bahkan mengundurkan diri secara sepihak. Dengan demikian dalil Penggugat tentang jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp 65.000.000,- sangat tidak beralasan, oleh karenanya patut untuk ditolak.
5. Bahwa tentang tagihan Penggugat kepada Tergugat terkait laporan design No. 6 tanggal 4 Nopember 2015 sebesar Rp 23.635.000,- telah sejak awal Tergugat tegaskan bahwa sesuai kesepakatan akan Tergugat bayar setelah laporan design No. 6 tersebut Tergugat terima, namun faktanya laporan design No. 6 tanggal 4 Nopember 2015 tersebut tidak pernah Tergugat terima dari Penggugat. Hal ini telah ditegaskan kembali dalam surat kuasa hukum Tergugat yang disampaikan kepada Penggugat No. 19/JK/Tgp/IV/2016 tanggal 06 April 2016. Dengan demikian dalil Penggugat dalam hal ini patut untuk ditolak.
6. Bahwa sebagai akibat kelalaian Penggugat tersebut Tergugat sebagai pemakai jasa Tergugat selaku Konsultan Pengawas mengalami kerugian yang cukup besar antara lain membeli bahan-bahan dan jasa kontraktor untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka demi hukum tidak ada alasan yang patut dan sesuai hukum untuk menghukum Tergugat membayar kepada Pengugat sebesar Rp 88.635.000,- berikut bunga uang dan biaya penagihan. Dengan demikian permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini sangat tidak beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 630/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt/2018/PT MDN.



TENTANG EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

TENTANG POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.88.635.000,- (delapan pulun delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar Rp. 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah sebesar Rp 88.635 .000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak 25 Februari 2016 hingga dibayar lunas ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp739.000,-(tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan kepada Penggugat pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dan kepada Tergugat pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 22 Juni 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 630/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 2 Agustus 2017, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Agustus 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Agustus 2017, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 September 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 29 Agustus 2017, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 16 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 2 Agustus 2017, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 31 Agustus 2017 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 102/Pdt/2018/PT MDN.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 639/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 2 Agustus 2017, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 31 Agustus 2017, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 639/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Ketentuan dalam KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 630/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 oleh kami : H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H. selaku Hakim Ketua, Pontas Efendi, S.H., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Pontas Efendi,S.H.,M.H.

H.Ali Nafiah Dalimunthe,S.H.,M.M.,M.H.

TTD.

H.Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan Rp 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).